

**SKRIPSI**

**PENERAPAN STANDAR KESELAMATAN LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN KEPOLISIAN RESORT LUWU  
TIMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM**



**OLEH :**

**SALEH AL HABSY SALAM**

**B 121 15 044**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PENERAPAN STANDAR KESELAMATAN LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN KEPOLISIAN RESORT LUWU  
TIMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM**

**OLEH :**

**SALEH AL HABSY SALAM**

**B 121 15 044**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Sarjana pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENERAPAN STANDAR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KEPOLISIAN RESORT LUWU TIMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM

Disusun dan diajukan oleh :

**SALEH AL HABSY SALAM**  
**B 121 15 044**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Studi Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, 21 Juli 2022  
dan Dinyatakan Lulus

#### Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Marten Arie ,SH.,MH  
NIP. 19570430 198503 1 004

Sekretaris



Ahsan Yunus ,S.H., M.H.  
NIP. 19890516 201904 3 001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H.,M.Kn  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : SALEH AL HABSY SALAM

NIM : B12115044

Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Judul : Penerapan Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan  
Angkutan Jalan Kepolisian Resort Luwu Timur  
Ditinjau Dari Perspektif Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar,03 Juni 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Marten Arie ,SH.,MH  
NIP. 19570430 198503 1 004

Pembimbing Pendamping



Ahsan Yunus ,S.H., M.H.  
NIP. 19890516 201904 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SALEH AL HABSY SALAM  
N I M : B12115044  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi: Penerapan Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  
Kepolisian Resort Luwu Timur Ditinjau Dari Perspektif Hukum

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar,03 Juni 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saleh Al Habsy Salam

NIM : B 121 15 044

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Penerapan Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepolisian Resort Luwu Timur Ditinjau Dari Perspektif Hukum” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 21 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Saleh Al Habsy Salam

## ABSTRAK

**Saleh Al Habsy Salam (B 121 15 044), Penerapan Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepolisian Resort Luwu Timur Ditinjau Dari Perspektif Hukum, (Dibimbing oleh Marten Arie selaku pembimbing utama dan Ahsan Yunus selaku pembimbing pendamping).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepolisian Resort Luwu Timur Ditinjau Dari Perspektif Hukum, serta untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 Bab Iv Tertib Angkutan Jalan Pasal 7.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yakni, hasil wawancara dengan pihak kepolisian resort luwu dan masyarakat. Data sekunder yakni, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa Masalah keselamatan di jalan sangat erat kaitannya dengan lalu lintas karena berbagai kecelakaan yang menimbulkan kerugian dan bahkan kematian sering terjadi berkaitan dan menggunakan lalu lintas sebagai sarannya. Oleh karena itu upaya preventif dalam menjaga keamanan dan keselamatan di jalan harus menjadi prioritas yang diutamakan. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa peran dan fungsi polisi dibidang lalu lintas adalah Pendidikan Masyarakat Lantas (education), Rekayasa Lantas (engineering), Penegakan Hukum (law enforcement), Registrasi dan Identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor (registration and identification), dan sebagai pusat Komando, Kendali, Koordinasi dan Informasi (K3I) lalu lintas.

**Kata kunci :** Pengawasan, Pelaksanaan dan Kebijakan

## ABSTRACT

**Saleh Al Habsy Salam (B 121 15 044), Implementation of Traffic and Road Transportation Safety Standards for the East Luwu Police Resort from a Legal Perspective, (Supervised by Marten Arie as the main supervisor and Ahsan Yunus as a companion supervisor).**

This study aims to determine the application of traffic safety standards and road transportation at the East Luwu Police Resort from a legal perspective, as well as to determine the local government's efforts in law enforcement against violations of the East Luwu Regency Regional Regulation No. 9 of 2014 Chapter IV Road Transport Regulations Article 7.

This study uses empirical research methods, while the types and sources of data used are primary data, namely, the results of interviews with the Luwu resort police and the community. Secondary data, namely, the Regional Regulation of East Luwu Regency Number 9 of 2014.

As for the results of this study, it can be concluded that road safety problems are closely related to traffic because various accidents that cause losses and even death often occur related to and use traffic as a means. Therefore, preventive efforts in maintaining security and safety on the road must be a priority. Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation mandates that the roles and functions of the police in the traffic sector are Traffic Community Education (education), Traffic Engineering (engineering), Law Enforcement (law enforcement), Registration and Identification of drivers and motorized vehicles. (registration and identification), and as the center for Traffic Command, Control, Coordination and Information (K3I).

**Keywords:** Supervision, Implementation and Policy



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

***Assalamua'alaikum Wr. Wb.***

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Penerapan Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepolisian Resort Luwu Timur Ditinjau Dari Perspektif Hukum” sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Terima Kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, Nursalam S.Pd, M, Si dan Masita S.Pdi yang senantiasa merawat, mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang.
2. Kepada Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
3. Kepada Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. Marten Arie, S.H.,M.H. selaku pembimbing utama dan Ahsan Yunus, S.H.,M.H, selaku pembimbing pendamping ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia menyempatkan waktu dengan penuh kesabaran dalam membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Kepada Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
7. Kepada Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat

Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.

8. Kepada Polres Resort Luwu Dan Anggota Tim terima kasih atas kesediaannya guna memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
9. Kepada Keluarga Besar Juris 2015 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Kepada Keluarga besar Perhimpunan Mahasiswa Bone Universitas Hasanuddin (PMB UH) Latenritatta yang telah memberi ruang berorganisasi.
11. Kepada Akhmad Harye Sumitra, S.Sos yang sudah memberikan arahan dan bimbingan mengenai skripsi saya sehingga skripsi ini telah selesai.
12. Kepada Ahmad Khaider Akram, S.AP yang telah bersedia menemani selama pengurusan di kampus.
13. Kepada Ahmad Agus Purnama, S.AP yang telah menemani selama penelitian di lokasi hingga selesai.

Makassar, 20 Juli 2022

Penulis

Saleh Al Habsy Salam

## DAFTAR ISI

|   | halaman     |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                               | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....                           | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                       | <b>iv</b>   |
| <b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....           | <b>v</b>    |
| <b>PERYANTAAAN KEASLIAN</b> .....                         | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                      | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                     | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                               | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                   | <b>xii</b>  |
| <br>  |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                            | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                           | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                  | 9           |
| C. Tujuan Penelitian .....                                | 9           |
| D. Manfaat Penelitian .....                               | 10          |
| <br>  |             |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                      | <b>11</b>   |
| A. Teori Efektivitas Hukum .....                          | 11          |
| B. Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum .....               | 24          |
| C. Tinjauan Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ..... | 30          |
| <br>  |             |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....                    | <b>33</b>   |
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....                      | 33          |
| B. Jenis Penelitian Dan Sumber Data .....                 | 33          |
| C. Teknik Pengumpulan Data .....                          | 35          |
| D. Teknik Analisis Data .....                             | 35          |
| <br>  |             |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....                  | <b>37</b>   |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                  | 37          |
| B. Hasil Dan Pembahasan .....                             | 46          |
| <br>  |             |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....                                | <b>61</b>   |
| A. Kesimpulan .....                                       | 61          |
| B. Saran .....  | 62          |
| <br>  |             |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                               | <b>63</b>   |
| <b>LAMPIRAN</b> .....                                     | <b>65</b>   |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya akan disingkat menjadi disingkat menjadi Undang- undang LLAJ) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalanyang.<sup>1</sup>

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia.

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Permenhub tersebut, pelanggar aturan akan dikenakan sanksi tegas kepada penyelenggaraan prasarana, sarana dan sumber daya manusia. Peraturan Menteri Perhubungan, dalam Pasal 1 angka (2) dinyatakan, penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang lalu lintas dan angkutan jalan wajib memenuhi standar keselamatan yang meliputi, kendaraan bermotor umum, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, operasional serta lingkungan.<sup>2</sup>

"Sanksi bagi penyelenggara dan sarana serta sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang melakukan pelanggaran pemenuhan persyaratan keselamatan transportasi dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administratif sesuai peraturan," dinyatakan dalam Pasal 3 yaitu Penyelenggara prasarana dan sarana serta sumber daya manusia bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan keselamatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan sanksi pidana maupun administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibalik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Nomor : PM 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 jo Pasal 3.

kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa terjadi karena kelalaian pengemudi sendiri atau sebaliknya. Misalnya, seorang pengemudi mobil waktu mau mendahului mobil di depannya, tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan sehingga menabrak pengendara motor. Ini hanya merupakan sebagian permasalahan kecil yang terkait dengan kecelakaan di jalan raya.

Jalan raya adalah salah satu sarana transportasi yang paling banyak dipergunakan untuk menunjang perekonomian maupun kegiatan-kegiatan manusia sehari-hari. Jalan raya berfungsi untuk melewatkan lalu lintas di atasnya dengan cepat, aman dan nyaman. Transportasi darat merupakan sistem transportasi yang terbesar dan yang paling mendapat perhatian. Hal ini terutama disebabkan oleh aktivitas manusia pada umumnya dilakukan di darat, dimana sistem transportasi darat ini memerlukan prasarana jalan sebagai jalur penghubung sebagai penunjang perekonomian, perkembangan wilayah, perkembangan sosial dan perkembangan kebudayaan.


Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan. Jalan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 Bab

Iv Tertib Angkutan Jalan Pasal 7 :<sup>3</sup>

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan atau menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan atau di tempat tujuan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak.
- (3) Setiap kendaraan umum wajib berjalan di trayek yang telah ditetapkan;

**Gambar 1.1 :**  
**Jumlah Kasus Tahun 2013 – 2016**



Badan Pusat Statistik (BPS)<sup>4</sup> menyebutkan pada tahun 2016, jumlah kecelakaan lalu lintas mencapai 98,9 ribu kasus. Angka ini meningkat 3,19 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 95,5 ribu kasus jumlah kecelakaan lalu lintas dalam sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuasi, peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2014 mencapai 108 ribu kasus,


<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 Bab Iv Tertib Angkutan Jalan Pasal 7

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) 2016.



padahal pada tahun 2013 hanya terjadi 66,5 ribu kasus. Sedangkan kasus yang paling banyak terjadi pada tahun 2015 dengan 117,9 ribu kasus. Jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia sekitar 28-30 ribu jiwa pertahun.

**Gambar 1.2 :**  
**Angka Pelanggaran dan Korban Jiwa Tahun 2017 – 2018**



Didalam Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) diatur Tentang bagaimana berkendara yang baik dan menjadi pengendara yang baik tanpa membahayakan jiwa kita sendiri dan orang lain hal ini telah jelaskan dalam batang tubuh undang undang tersebut yang hendak dicapai oleh undang undang ini, namun nyatanya peristiwa yang terjadi tidak sejalan dengan tujuan lahirnya peraturan undang - undang tersebut yang dimana meningkatnya angka kematian pelanggaran lalu lintas sepanjang tahun 2018 telah terjadi sebanyak 3.014 pelanggar dengan sistem tilang sementara, untuk tahun 2017 terjadi 2.080 pelanggaran, atau dengan demikian telah terjadi kenaikan sebesar 934 pelanggaran atau naik 44,9 persen. Yang dimana Tindak pidana dalam kategori kelalaian (kecelakaan lalul intas) selama

tahun 2018 terjadi 344 kasus dengan korban sebanyak 485 orang terdiri dari 71 orang meninggal dunia, luka berat nihil dan luka ringan 414 orang, kerugian material mencapai Rp409.976.000.

Masalah keselamatan di jalan sangat erat kaitannya dengan lalu lintas karena berbagai kecelakaan yang menimbulkan kerugian dan bahkan kematian sering terjadi berkaitan dan menggunakan lalu lintas sebagai sarannya. Oleh karena itu upaya preventif dalam menjaga keamanan dan keselamatan di jalan harus menjadi prioritas yang diutamakan. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa peran dan fungsi polisi dibidang lalu lintas adalah Pendidikan Masyarakat Lintas (*education*), Rekayasa Lintas (*engineering*), Penegakan Hukum (*law enforcement*), Registrasi dan Identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor (*registration and identification*), dan sebagai pusat Komando, Kendali, Koordinasi dan Informasi (K3I) lalu lintas.

Fungsi dan peran tersebut bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, meminimalisir korban fatalitas sebagai akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan lalu lintas, serta meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang lalu lintas. Sejalan dengan perkembangan masyarakat saat ini maka kebutuhan sarana dan prasarana yang terkait dengan transportasi guna mendukung produktivitas di berbagai bidang yang menggunakan sarana jalan raya semakin meningkat. Hal tersebut memberi dampak positif dan negatif.

Salah satu penyebab tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang.

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Pelanggaran aspek sarana persyaratan teknis sesuai Pasal 76 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang-undang Lalu Lintas) <sup>5</sup> akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin. Sarana transportasi yang memenuhi persyaratan keselamatan harus sesuai Pasal 48 ayat (2) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri atas susunan (rangka landasan, motor penggerak, sistem pembuangan, sistem penerus daya, sistem roda-roda, sistem suspensi, sistem alat kemudi, sistem rem, sistem lampu dan alat pantul cahaya serta komponen pendukung). Sarana transportasi juga harus dilengkapi sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.

---

<sup>5</sup> *Pelanggaran aspek sarana persyaratan teknis sesuai Pasal 76 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Karoseri kendaraan harus memiliki kaca, pintu, engsel, tempat duduk, tempat pemasangan tanda nomor kendaraan dan sistem converter kit bagi kendaraan bermotor berbahan bahan bakar tekanan tinggi.

Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum. Pengemudi tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari bila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 24 Tentang UULLAJ disebutkan bahwa:<sup>6</sup>

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib :
  - a. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan jalan.
  - b. Menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
2. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

Dari permasalahan di atas maka penulis mengangkat penelitian dengan judul *“Penerapan Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepolisian Resort Luwu Timur Ditinjau Dari Perspektif Hukum”*.

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 24 Tentang UULLAJ

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Penerapan Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepolisian Resort Luwu Timur Ditinjau Dari Perspektif Hukum ?
- b. Faktor Apa Saja Yang menghambat Penerapan Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepolisian Resort Luwu Timur Ditinjau Dari Perspektif Hukum ?
- c. Apa Upaya Kepolisian Dalam Mengurangi Angka Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Luwu Timur ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui Penerapan Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepolisian Resort Luwu Timur Ditinjau Dari Perspektif Hukum.
- b. Mengetahui Faktor Yang menghambat Penerapan Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepolisian Resort Luwu Timur Ditinjau Dari Perspektif Hukum.
- c. Mengetahui Apa Saja Upaya Kepolisian Dalam Mengurangi Terjadi Kecelakaan Di Kabupaten Luwu Timur.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

Serta menjadi pertanggung jawaban secara individu sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir di Prodi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin.

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
2. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk para pengguna alat transportasi, terutama untuk memberi wawasan pengendara alat transportasi agar tidak melanggar peraturan lalu lintas baik yang disengaja atau tidak disengaja dan mematuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk masukan atau saran yang baik untuk Polres Luwu Timur khususnya dalam upaya penertiban lalu lintas di Kabupaten Luwu Timur.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Efektivitas Hukum**

Berbicara mengenai efektivitas hukum, Soerjono Soekanto<sup>7</sup> berpendapat bahwa tentang pengaruh hukum “Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita dapat mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakannya lebih jauh derajat efektivitasnya. Seseorang menaati atau tidak menaati suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman, yaitu:

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.Hlm 230

H.C. Kelman (2016), *Tentang Efektifitas Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.Hlm 44

1. Ketaatan yang bersifat *Compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat *Identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *Internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat *Compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau ketaatannya yang bersifat *Internalization*, yang ketaatannya karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya yang tertinggi.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres<sup>8</sup> yang berpendapat bahwa seyogianya yang kita kaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian kita tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan factor-faktor apa yang mempengaruhinya;

---

<sup>8</sup> C.G. Howard & R. S. Munnres (2013) *tentang ketaatan hukum*. Rajawali Pers.Hlm 163



- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Selanjutnya jika mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum, menurut C. G. Howard dan R. S. Mummers<sup>9</sup> antara lain:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada di wilayah suatu negara, dengan mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku diwilayahnya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum.

---

<sup>9</sup> C. G. Howard dan R. S. Mummers (2013) *faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum*. Rajawali Pers.Hlm 98

- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, sanksi denda yang diancamkan oleh Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika dibandingkan dengan penghasilan orang Indonesia.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancam sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahap (Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancamkan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat ghaib dan mistik adalah mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakan melalui proses

hukum. Mengancamkan sanksi perbuatan yang sering dikenal dengan sihir atau tenung adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan.

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang efektif adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang diancam sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan ,dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak efektif.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesionalnya para penegak hukum untuk menegakan berlakunya aturan hukum tersebut, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (Penggunaan penalaran hukum, interpretasi, dan konstruksi) dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio ekonomi yang minimal didalam masyarakat. Dan sebelumnya,

ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektifitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan keos atau situasi perang dahsyat.

Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut. Yang jelas bahwa seseorang menaati ketentuan-ketentuan perundangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya (interest) oleh perundang-undangan tersebut.

Menurut Achmad Ali<sup>10</sup> adalah efektivitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang

---

<sup>10</sup> Achmad Ali, 2018, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : PT. Yarsif Watampone. Hlm 103

Soerjono Soekanto dan Mustafa abdullah, 2017, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Rajawali .Hlm 248

memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Seanjutnya Soerjono Soekanto, menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum / keefektifan hukum pada lima hal yaitu:

#### 1. Faktor hukum/undang-undang

Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali.

Undang-Undang disini identik dengan hukum tertulis (*ius scripta*) sebagai lawan dan hukum yang tidak tertulis (*ius non scripta*). Pengertian hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dan wujudnya yang ditulis dengan sesuatu alat tulis. Dengan lain perkataan, istilah tertulis tidak dapat kita artikan secara harfiah. Istilah tertulis disini maksudnya dirumuskan secara tertulis oleh pembentukan hukum khusus.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum berasal dari Undang-Undang disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

## 2. Faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh karena itu, seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, biasanya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dilakukan dengan peranan yang sebenarnya dilakukan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat.

Menurut Beni Ahmad Saebani, halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, antara lain:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, 2017, *Sosiologi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia. Hlm 366

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil;
- e. Kurangnya daya inofatif yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap sebagai berikut:

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau berasal dari luar sebelum dicoba manfaatnya;
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu;
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;

- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- f. Menyadari potensi-potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib buruk.

### 3. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia atau yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Penegak hukum sebagai pilar dalam menegakan hukum yang adil dengan tidak mengurangi kepastian hukum, maka dibutuhkan fasilitas yang memadai agar dalam proses tersebut tidak lagi dijadikan suatu alasan dalam menghambat kasus-kasus yang ditanganinya sebelum atau pada saat berperkara, sarana atau fasilitas tersebut hendaknya digunakan secara efektif dan efisien terutama bagi penegak hukum yang mempunyai tugas yang begitu luas.

Sarana ekonomis ataupun biaya-biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang. Kepastian



*(Certainly)* di dalam penanganan perkara maupun kecepataannya, mempunyai dampak yang lebih nyata, apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif. Kalau tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakuti yang tinggi pula, sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan dan pelanggaran.

Dengan demikian, sarana atau fasilitas pendukung merupakan suatu hal yang mutlak harus ada demi lancarnya penegakan hukum di Indonesia. Tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung, maka penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hukum.

#### 4. Faktor masyarakat

Semua masyarakat mempunyai dialek-dialek budaya, tidak ada masyarakat yang sepenuhnya sama. Di dalam batas-batasnya, negaranegara biasanya mempunyai banyak kelompok etnis dan kelompok kultural. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang mempunyai peranan penting dalam membawa kedamaian bagi masyarakat luas.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan agar polisi dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut

ditujukan kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan pangkat yang tertinggi. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi, tidak sempat memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi dengan pangkatnya yang rendah.

Di dalam kehidupan sehari-hari, maka begitu menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah, yang mungkin pernah dipelajarinya di sekolah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.

Pada umumnya, polisi dalam menjalankan tugasnya selalu dihadapkan berbagai macam manusia dengan latar belakang dan pengalaman masing-masing. Biasanya, ada masyarakat yang dengan sendirinya taat pada hukum, ada pula yang pura-pura menaati ketika ada polisi, dan bahkan ada yang secara terang-terangan melewatinya.

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut menghasilkan sikap yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan karena adanya sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar.

Adapun cara yang biasa diterapkan oleh polisi untuk membuat warga masyarakat taat pada hukum biasanya dilakukan dengan cara yang lunak

(*persuasion*) yang bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kadang-kadang dilakukan suatu penyuluhan berulang-ulang agar seluruh masyarakat dapat memahami tentang hukum pada saat penyuluhan dan diharapkan kedepan masyarakat mengetahui peraturan tersebut.

Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat yang ada dilingkungan tersebut, beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami adalah lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar warga masyarakat setempat. Secara teoritis, lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai hubungan fungsional sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-perubahan sosial budaya yang akan atas sering terjadi.

#### 5. Faktor kebudayaan.

Soerjono Soekanto, mendefinisikan budaya hukum sebagai sikap-sikap, nilai-nilai, harapan-harapan, pendapat yang dianut oleh masyarakat tentang hukum, sistem hukum, dan beragam bagiannya. Dengan definisi tersebut, budaya hukum itulah yang menentukan kapan, mengapa, dan dimana orang-orang menggunakan hukum, lembaga-lembaga hukum, atau proses hukum, dan kapan mereka menggunakan lembaga-lembaga lainnya, ataupun tidak melakukan apapun.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2015, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 127

Pada dasarnya, budaya hukum mengacu kedua perangkat sikap-sikap dan nilai-nilai yang berbeda yaitu perangkat sikap nilai publik umum (budaya hukum awam) dan perangkat sikap nilai para lawyer, hakim, dan *profesional* (budaya hukum internal).

## **B. Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum**

### 1. Kesadaran Hukum

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.

Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi keefektifan suatu undang-undang. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhannya terhadap hukum juga tidak tinggi. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah, apakah

ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto,<sup>13</sup> ada empat indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan yaitu :

a. Pengetahuan Hukum

Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

b. Pemahaman Hukum

Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

c. Sikap Hukum (*legal Attitude*)

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

d. Pola Perilaku Manusia

Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa abdullah, 2017, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Rajawali Hlm 255

masyarakat mematuhi. Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum.

Achmad Ali berpendapat,<sup>14</sup> kesadaran hukum ada dua macam yaitu :

- a. Kesadaran hukum positif, identik dengan „ketaatan hukum“
- b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan „ketidaktaatan hukum“

Pendapat di atas tidak bertentangan dengan rumusan Ewick dan Sibey tentang *legal consciousness* (kesadaran hukum) yang mengatakan bahwa *“The term “legal consciousness” is used by social scientists to refer to the ways in which people make sense of law and legal institutions, that is, the understandings which give meaning to people’s experiences and actions”*.

Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”. Dan bukan “hukum sebagai aturan, norma, atau asas”.

Namun berbeda dengan pendapat Achmad Ali<sup>15</sup> yang mengatakan bahwa kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah dua hal yang saling berhubungan, meskipun sangat erat hubungannya, namun tetap tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau

---

<sup>14</sup> Achmad Ali, 2019, *Menguak Teori Hukum( Legal Theory) dan teori peradilan (judicialprudence)*, Jakarta : Kencana Pranada Media Grup. Hlm 143

tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat.

Intinya adalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya.

Tetapi kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan. Contohnya yaitu dalam pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan <sup>16</sup>dikatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia”. Namun kenyataannya adalah masih banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan helm dalam berkendara.

Banyak di antara masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang perlu dipatuhi, baik itu karena dorongan insting maupun secara rasional. Namun secara faktual, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktek yang nyata.

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan

---

<sup>16</sup> pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.

Oleh karena itu kesadaran hukum mesti terus didorong untuk ditingkatkan supaya bisa menjadi kepatuhan hukum atau ketaatan hukum sehingga konsep mengenai kesadaran hukum masyarakat dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang dikatakan tidak mempunyai kesadaran hukum adalah warga atau masyarakat yang tidak mengacuhkan hukum atau bersikap apatis terhadap aturan-aturan atau terhadap hukum tertentu.

## 2. Ketaatan Hukum

Selanjutnya mengenai ketaatan hukum, sedikit banyaknya tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Disamping itu, ketaatan sangat banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat. Usaha-usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapi.

Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat meresapkan pendirian bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan hukum. Banyak hal yang memungkinkan



seseorang bisa taat terhadap hukum, jenis-jenis ketaatan hukum yang dikemukakan oleh Aditya Bakti Otje Salman dan Anthon F. Susanto, adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

a. Ketaatan bersifat *compliance*, yaitu :

Orang menaati hukum karena takut kena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan yang kuat untuk menaati hukum dari dalam diri. Kekuatan yang mempengaruhi didasarkan pada “alat-alat kendali” dan sebagai konsekuensinya, orang yang dipengaruhi menyesuaikan diri hanya di bawah pengawasan.

b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu:

Ketaatan yang bersifat *identification*, artinya ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. Identifikasi yaitu suatu penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai hakikatnya dan pendekatan hanyalah sebab keinginan seseorang untuk memelihara keanggotaan di dalam suatu hubungan atau kelompok dengan ketaatan itu. Sumber kuasa menjadi daya pikat dari hubungan orang-orang yang menikmati kebersamaan kelompok itu dan penyesuaiannya dengan aturan akan bergantung atas hubungan utama ini.

---

<sup>17</sup> Djajoesman, 2016, *Polisi dan Lalu Lintas (cetakan kedua)*, Jakarta : Bina Cipta. Hlm 96

c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu:

Ketaatan yang bersifat *internalization*, artinya ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya. Internalisasi yaitu penerimaan oleh aturan perorangan atau perilaku sebab ia temukan isinya yang pada hakekatnya memberi penghargaan. Isi adalah sama dan sebangun dengan nilai-nilai seseorang yang manapun, sebab nilainilainya mengubah dan menyesuaikan diri dengan yang tak bisa diacuhkan. Ada kesadaran dari dalam diri yang membuatnya menaati hukum dengan baik.

Di dalam realitasnya seseorang dapat menaati hukum hanya karena satu jenis saja, seperti taat karena *compliance* dan tidak masuk dalam jenis *identification* dan *internalization*. Juga dapat terjadi seseorang menaati aturan hukum berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus, tergantung pada situasi dan kondisinya. Selain karena aturan itu cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya juga sekaligus dapat menghindari sanksi dan rusaknya hubungan baik dengan seseorang.

### **C. Tinjauan Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

#### **1. Pengertian**

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengolahannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. Angkutan jalan adalah perpindahan orang atau barang

dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas.

Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan dijalan.

Selanjutnya menurut W.J.S Poerwadarminta, pengertian Lalu lintas yaitu :<sup>18</sup>

“Lalu Lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya)”

Lalu lintas (*Traffic*) diartikan *”pederstrians, riddin, or herded animals, vehicles strescass and other conveyences either singly to together while using any highway for porposes of trafe”* (perjalanan kaki, hewan yang ditunggangi atau digiring, kendaraan, trem, dan lain-lain alat angkut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menggunakan jalan untuk tujuannya.

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud lalu lintas adalah hubungan antar manusia dengan ataupun tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

## 2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Abubakar Iskandar menjelaskan bahwa:

---

<sup>18</sup> W.J.S Poerwadarminta, 2015, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT. Balai Pustaka. Hlm 37

“Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, Otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara”.

Dalam Undang-undang ini, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*Stakeholders*) sebagai berikut:

- a. Urusan pemerintahan dibidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab di bidang jalan;
- b. Urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab dibidang industri;
- d. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang teknologi; dan
- e. Urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas oleh kepolisian Negara Republik Indonesia